



Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment*
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2024





Kertas Kerja
Penilaian SENDIRI
Self Assessment
Good Corporate Governance
UNIT USAHA SYARIAH
BANK SUMSEL BABEL
TAHUN 2024

1.	Pendahuluan	1
2.	Landasan dan Kebijakan.....	3
3.	Komitmen Bank Sumsel Babel.....	5
4.	Visi dan Misi.....	7
5.	Direktur Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	7
5.1.	Kriteria Direktur UUS.....	7
5.2.	Independensi Direktur UUS.....	8
5.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.....	9
5.4.	Profil Direktur UUS.....	10
5.5.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah.....	11
6.	Dewan Pengawas Syariah.....	12
6.1.	Kriteria Dewan Pengawas Syariah.....	12
6.2.	Independensi Dewan Pengawas Syariah.....	13
6.3.	Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.....	15
6.4.	Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.....	16
6.5.	Profil Dewan Pengawas Syariah.....	17
6.6.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (<i>Remuneration Package</i>) bagi Dewan Pengawas Syariah.....	19
6.7.	Opini Dewan Pengawas Syariah.....	19
6.8.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	20
6.9.	Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	21
7.	Sumber Daya Insani UUS Bank Sumsel Babel.....	22
7.1.	Jumlah Pegawai.....	22
7.2.	Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.....	23
8.	Data Lain Terkait Pelaksanaan GCG.....	26
8.1.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.....	26

8.2.	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti.....	27
8.3.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.....	27
8.4.	Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	29
8.5.	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	30
8.6.	Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	31
8.7.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.....	31
8.8.	Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.....	33
9.	Penghargaan yang Diterima UUS Bank Sumsel Babel.....	33
10.	Penutup.....	34
12.	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah.....	35
	Lampiran Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	69
	Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG UUS Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	69
	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	70

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan antara Manajemen perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pemegang Saham dan pihak-pihak berkepentingan di perusahaan. Keberhasilan penerapan GCG pada perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh organ-organ utama perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham.

GCG menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional tersebut. Dewan Komisaris selaku wakil dari Pemegang Saham mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas jalannya perusahaan. Dengan demikian, *checks and balances principle* dilaksanakan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompleks mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank yang ditandai dengan semakin beragamnya produk dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Adapun prinsip-prinsip GCG itu adalah :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang berdasarkan pada keseimbangan hak dan

tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik-praktik yang sehat.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak *stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja serta penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4) Independen (*Independent*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG tentunya akan lebih meningkatkan kepercayaan *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan kepada UUS Bank Sumsel Babel agar dananya dimanfaatkan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip syariah (*sharia compliance*).

2. LANDASAN DAN KEBIJAKAN

UUS Bank Sumsel Babel dalam melaksanakan GCG berpedoman pada ketentuan internal dan eksternal yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik yang terkait langsung maupun yang tidak berkaitan langsung dengan penerapan GCG pada Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 Tahun 2022 Tanggal 01 Desember 2022 tentang Bank Umum Syariah;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 14) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- 15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank;

- 16) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 17) Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung beserta perubahan-perubahannya;
- 18) Pedoman Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Buku X Pedoman Pelaksanaan GCG UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 19) Pedoman Perusahaan Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 20) Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; dan
- 21) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;

3. KOMITMEN BANK SUMSEL BABEL

Kewajiban untuk melaksanakan GCG dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dijalankan UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana yang diatur dalam :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wujud dari tekad PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta karyawan Bank Sumsel Babel membuat pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kemudian dituangkan didalam Buku Pedoman Kebijakan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- 1) Mengelola perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etika kerja dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran perusahaan.
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan, dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati (*prudent*) sesuai dengan asas *prudential banking*.
- 3) Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan saling menguntungkan.
- 4) Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menggunakan kewenangan dan harta, fasilitas serta sumber daya perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
- 6) Melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah, dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. VISI DAN MISI

Visi :

Menjadi Bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul berbasis layanan digital

Misi :

Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan
2. Membantu mengembangkan potensi perekonomian berasaskan syariah.
3. Membangun kemitraan yang sinergis untuk meraih kemaslahatan yang optimal.
4. Berperan aktif mengelola usaha syariah berasaskan kehati-hatian, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik.

5. DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL

5.1. Kriteria Direktur UUS

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).

Direktur UUS Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Direktur UUS merupakan salah satu anggota Direksi yang ditunjuk secara khusus untuk membawahi UUS, adapun persyaratan tentang pengangkatan, masa jabatan, hak dan wewenang, remunerasi dan fasilitas, serta hak dan kewajiban lainnya telah diatur dalam Buku III Pedoman Kerja Direksi;

Selain ketentuan dalam butir di atas, sebaiknya calon Direktur yang membawahi UUS, memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pejabat eksekutif pada BUS dan/atau UUS dan memiliki Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.

5.2. Independensi Direktur UUS.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain, dan anggota Dewan Komisaris di Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Achmad Syamsudin (Direktur Utama)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Achmad Syamsudin (Direktur Utama)	Tidak	Tidak	Tidak

5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, dimana didalam penjelasan Pasal 2 (ayat) 1 dinyatakan bahwa kewajiban penerapan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 10 :

- (2) BUK yang memiliki UUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan UUS.
- (3) Direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat dapat merangkap tugas BUK lainnya.

5.4. Profil Direktur UUS.

Jabatan Direktur UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Achmad Syamsudin	Direktur Utama	16 Maret 2023 s.d Sekarang

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Perubahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, menetapkan bahwa Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis membidangi salah satunya adalah Divisi Usaha Syariah.

Direktur UUS telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Direktur UUS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Direktur UUS tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direktur UUS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan bank, penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha bank yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi atas pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) UUS Bank Sumsel Babel.

Berikut kami sajikan profil ringkas Direktur UUS Bank Sumsel Babel Periode 2024 :



Achmad Syamsudin

Direktur Utama Merangkap
Direktur Bisnis
Periode 16 Maret 2023
s.d Sekarang

PROFIL RINGKAS

59 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal, 27 Juli 1965, diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama melalui akta risalah RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019. Pendidikan formal terakhir Sarjana Internasional management dari International University Of Japan Niigata.

Tranining yang diikuti, antara lain :

Implementasi 4DX "BOD FORUM", Implementasi 4DX "STRATEGIC CLARITY", Seminar BPDSI dan penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda, Seminar Nasional dan penghargaan Infobank *Sharia Finance Institution Award* 2019, Seminar Nasional dan Rakernas FKDKP BPDSI Tahun 2019

Perjalanan Karir

Managing Director Bank Mandiri syariah,
Project Manager (SVP) Bank Mandiri.

Keputusan Pengangkatan Direksi :

Akta RUPS No. 17 Tanggal 17 Juni 2019
Akta RUPS No. 23 Tanggal 16 Maret 2023

5.5. Pemimpin Divisi Usaha Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Bank Sumsel Babel, Direktur UUS dibantu oleh Pemimpin Bank Sumsel Babel Divisi Usaha Syariah. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Sumsel Babel Syariah bahwa ikhtisar jabatan Pemimpin Divisi Usaha Syariah adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan kegiatan usaha syariah atara lain yaitu kegiatan pengembangan/ kebijakan, akuntansi dan pelaporan, perencanaan strategis serta pengembangan bisnis cabang, pembiayaan dan pendanaan serta pemasaran, sehingga menguntungkan bagi Bank Sumsel Babel Syariah serta membantu pencapaian tujuan, sasaran, rencana kerja, anggaran *Business Plan* dan berusaha agar pelaksanaan visi dan misi Bank Sumsel Babel tercapai.



Festero M Papeko

Pemimpin Divisi Usaha Syariah Periode
01 Februari 2021 - Sekarang

PROFIL RINGKAS

lahir di Palembang, pada tanggal 22 Juli 1980. Diangkat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank Sumsel Babel berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 16/DIR/KEP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya pada Tahun 2002.

Perjalanan Karir

- ▶ Pemimpin Cabang Muntok (11 Mei 2016-07 Juni 2018)
- ▶ Pemimpin Bagian Akuntansi dan Pengembangan Divisi Usaha Syariah (07 Juni 2018-01 Februari 2021)
- ▶ Pemimpin Divisi Usaha Syariah (01 Februari 2021-Sekarang)

6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6.1. Kriteria Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Kerangka Tata Kelola Syariah dan Prinsip tata kelola yang baik (Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 8 Ayat (4) , yaitu :

Anggota DPS selama menjabat wajib memiliki:

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi yang baik.

6.2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

Pasal 12 Ayat (1) , yaitu :

Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
- b. sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
- c. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
- d. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- e. pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan bank dan/ atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- f. sebagai pejabat publik;
- g. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Ayat (2)

Tidak termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota DPS:

- a. menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

- b. menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
- c. menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada Lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.

Pasal 12 Ayat (3)

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 12 Ayat (4)

Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat pernyataan untuk:

- a. menjaga integritas;
- b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah, selama menjabat sebagai anggota

Pasal 13

Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi .

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan / DPS / Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan operasional perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2021-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rangkap Jabatan DPS Periode 2021-2025 Sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak

6.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut diatas meliputi :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
- 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

6.4. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14 / SK / DEKOM / 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, bahwa Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 97 poin a dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan POJK Nomor 12 tahun 2023 pasal 17 (ayat) 4 dilakukan oleh RUPS dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Masa jabatan DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025, tetap berpedoman pada Pedoman Perusahaan Kebijakan Tata Kelola GCG Syariah berdasarkan surat instruksi Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 014/SK/DEKOM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dinyatakan bahwa masa jabatan DPS selama 4 (empat) tahun sama dengan masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan Dewan Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) POJK No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat No. S-1/KR.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara.

6.5. Profil Dewan Pengawas Syariah.

Untuk Periode 2021-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 1 (satu) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan	Periode
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Periode 2021-2025, yaitu :



Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

70 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktorat (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021
- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025



Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

65 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktorat (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014
- ▶ *Workshop Executive Aplikasi Maqashid* Syariah Tahun 2015
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2014-2017
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2017-2021
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2021-2025

6.6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2024 mencakup honorarium, bonus, *reward* dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	554.075.077,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	2	-
Total		554.075.077,-

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2024 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

6.7. Opini Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2024, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 06 (enam) opini / pendapat terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	18 Maret 2024	Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi resiko terhadap fraud
2	28 Maret 2024	Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	CWLD merupakan produk wakaf uang yang ditempatkan di bank syariah, dimana wakaf uang tersebut ditempatkan secara temporer atau ada jangka waktunya.
3	22 April 2024	Rekomendasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	Untuk meminimalisir peluang terjadinya kecurangan (fraud) pada Bank Sumsel Babel, DPS memberikan rekomendasi untuk implementasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)

4	09 September 2024	Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban	Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu membayar kewajibannya tepat waktu.
5	23 Oktober 2024	DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas	Pemberian uang muka / down payment sebesar 0 (nol) % untuk nasabah pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) diperbolehkan
6	07 November 2024	Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024	Bahwa penyampaian laporan rencana aksi pemulihan (recovery plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024 tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip Syariah

6.8. Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2023	29 Januari 2024	3	-
2	Pembahasan hasil Pengawasan DPS Smtr II 2023 di Cab SPP dan Cab SPG	30 Januari 2024	3	-
3	Silahturahmi dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	19 Februari 2024	3	-
4	Pembahasan Undangan Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	26 Februari 2024	2	1
5	Pemberian Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada kanal pembayaran Mobile Banking dan QRIS	18 Maret 2024	3	-
6	Silahturahmi bersama Dewan Komisaris	26 Maret 2024	3	-
7	Silahturahmi bersama Dewan Direksi	27 Maret 2024	3	-
8	Pemberian Pendapat tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	28 Maret 2024	3	-
9	Pemberian Rekomendasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	22 April 2024	3	-
10	Rencana Pengawasan DPS Semester I tahun 2024	02 Mei 2024	3	-
11	Pembahasan hasil pengawasan hasil Pengawasan semester I 2024	23 Agustus 2024	2	-
12	Pembahasan Undangan Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah	26 Agustus 2024	2	-

13	Pemberian pendapat tentang Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban	09 Agustus 2024	2	-
14	Undangan <i>Ijtima' Sanawi</i> (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	30 September 2024	2	-
15	Undangan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 : Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri	08 Oktober 2024	2	-
16	Pemberian pendapat DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas	23 Oktober 2024	2	-
17	Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024	07 November 2024	2	-
18	rencana Pengawasan DPS Semester II tahun 2024	03 Desember 2024	2	-

6.9. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut :

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
	Tabungan	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		<i>Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet (MMOB)</i>
	Produktif	Pembiayaan FLPP
		Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		<i>Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)</i>
		<i>Linkage Program BPRS</i>
		<i>Linkage Program Koperasi</i>
		<i>Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet (MMOB)</i>
		<i>Project Financing</i>
		Standby Financing
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota
		Pembiayaan KUR Syariah
Jasa	Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet <i>Banking</i> , SMS <i>Banking</i> dan ATM	

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babel dan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah, Adapun daftar agenda pengawasan DPS UUS Bank Sumsel Babel ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	KCS Baturaja, KCPS Belitang dan KCPS Muaraenim	08 s.d 12 Juli 2024	2	0
2	KCS Lubuklinggau dan KCPS Muara Kelingi serta KCPS Lahat	23 s.d 26 Juli 2024	2	0

Hasil dari pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional yang dilakukan oleh DPS UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2024 yaitu bahwa produk dan pedoman operasional UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

7. SUMBER DAYA INSANI UUS BANK SUMSEL BABEL

7.1. Jumlah Pegawai.

Pegawai UUS Bank Sumsel Babel di dalam menjalankan tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS. Adapun jumlah pegawai yang dimiliki UUS adalah sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang. Pegawai UUS Bank Sumsel Babel tersebut di dalam menjalankan

tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS Bank Sumsel Babel.

7.2. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.

UUS Bank Sumsel Babel setiap tahun melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani dengan cara melakukan pelatihan berupa *in-house training* dan *public training* terhadap seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi di bidang perbankan khususnya syariah, hal ini untuk mendukung pekerjaan pegawai agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pekerjaannya serta dapat mengembangkan karirnya.

Pada tahun 2024 UUS Bank Sumsel Babel telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan pegawai sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan
1	05/01/2024	WORKSHOP STRATEGY PLANNING & CAPACITY BUILDING
2	10/01/2024	LEARNING REFRESHMENT LAYANAN ATM, CDM DAN EDC SERTA POST TEST
3	11/01/2024	LEARNING REFRESHMENT PENGELOLAAN CEK DAN BILYET GIRO
4	12/01/2024	LEADERSHIP FORUM
5	15/01/2024	LEARNING MICROSOFT EXCEL
6	19/01/2024	REFRESHMENT SERTIFIKASI BSMR JENJANG 4
7	22/01/2024	LEARNING PROSES KREDIT
9	05/02/2024	Program Klasikal Pendidikan bagi Calon Officer Development Program (ODP) Internal Bank Sumsel Babel
10	08/02/2024	SOSIALISASI DAN WORKSHOP PETUGAS KLIRING TAHUN 2024
11	19/02/2024	WORKSHOP INVESTASI DANA BAGI BANK UMUM
12	20/02/2024	REFRESHMENT LEARNING MITIGASI FRAUD & BUDAYA KERJA BSB PACAK
13	21/02/2024	SPPUR JENJANG 4 BIDANG PENGELOLAAN TRANSFER DANA BANK BATCH II
14	22/02/2024	LEARNING INTERMEDIATE PROGRAM STRATEGIC SELLING FOR BANK SUMSEL BABEL
15	22/02/2024	REFRESHMENT & PEMBEKALAN RESERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
16	22/02/2024	PERBANKAN KOTA BENGKULU & KAS TITIPAN PERWAKILAN BANK INDONESIA
17	26/02/2024	HOW MANAGE TO OUR STAFF
18	26/02/2024	BUILDING INTEGRITY BSB NIAN
19	26/02/2024	SPPUR PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN JENJANG 4 BATCH 1
20	27/02/2024	SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI
21	01/03/2024	INDONESIA WAQF OUTLOOK 2024
22	08/03/2024	REFRESHMENT SERTIFIKASI TREASURY DEALER SYARIAH
23	09/03/2024	REFRESHMENT ANALISA KREDIT (PRODUKTIF & KONSUMTIF) BAGI ACCOUNT OFFICER
24	13/03/2024	SPPUR JENJANG 5 BIDANG PENGELOLAAN TRANSFER DANA BANK
25	13/03/2024	DIKLAT PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
26	18/03/2024	APLIKASI E-BUPOT PPH 21

27	27/03/2024	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS (RENBIS) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
28	06/04/2024	PRATICAL GUIDE TO BECOME THE BEST COACH, MAXIMIZING PERFORMANCE
29	18/04/2024	REFRESHMENT ATAS KETENTUAN PELAPORAN KEPADA REGULATOR
30	11/04/2024	LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA (SPBI)
31	10/05/2024	DUTA PACAK ON BOARDING CHANGE START WITH ME BATCH 1
32	13/05/2024	PENGAWASAN PERILAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
33	16/05/2024	HOW TO PREVENT GREENWASHING IN SUSTAINABLE FINANCE
34	23/05/2024	REFRESHMENT DAN CAPACITY BUILDING KASIR/TELLER PERBANKAN PALEMBANG 2024
35	27/05/2024	SOSIALISASI KETASPENAN & PENANDATANGANAN PKS DENGAN PT TASPEN
36	30/05/2024	WORKSHOP Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital
37	30/05/2024	WORKSHOP EFFECTIVENESS & PRODUCT MANAGEMENT
38	30/05/2024	WORKSHOP Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital
39	07/06/2024	DATA ANALYSIS, VISUALIZATION AND STORYTELLING
40	12/06/2024	LEARNING ETIKA DAN TEKNIK KOMUNIKASI PADA MEDIA SOSIAL & OPTIMALISASI PENGADUAN TERTULIS MELALUI PORTAL OJK
41	01/07/2024	REFRESHMENT & PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
42	02/07/2024	PEMBEKALAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7 BATCH II
43	04/07/2024	WORKSHOP PP PENGEMBANGAN PRODUK
44	11/07/2024	EFFECTIVE BUDGETING AND COST CONTROL PLANNING
45	11/07/2024	REFRESHMENT PRODUK DEPOSITO BATCH III
46	11/07/2024	SIMULASI DAN UJI LIVE PARSIAL PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA (SPBI)
47	11/07/2024	WORKSHOP PP PENGEMBANGAN PRODUK TAHAP II
48	14/07/2024	SOSIALISASI KERAHASIAAN BANK
49	15/07/2024	SOSIALISASI & RAPAT BPD SE INDONESIA PERATURAN OJK NOMOR 20 TAHUN 2023
50	16/07/2024	SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI WEB PORTAL DUKCAPIL
51	19/07/2024	FORUM KOORDINASI DAN PERTUKARAN INFORMASI BERSAMA PERBANKAN DI WILAYAH KERJA KPW BI BENGKULU TAHUN 2024
52	19/07/2024	SHARIA BANKING & DUAL BANKING LEVERAGING MODEL (DBLM) STRATEGY
53	25/07/2024	DISKUSI KELOMPOK TERARAH DALAM FORUM JURU SITA PAJAK LINGKUNGAN KANWIL DJP SUMSEL DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
54	25/07/2024	DRIVING CORPORATE PERFORMANCE THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
55	25/07/2024	S-KACHANG CHALLENGING OF CHANGE
56	26/07/2024	PUBLIC LEARNING WEBINAR OJK NO.5 TAHUN 2024
57	05/08/2024	SOSIALISASI HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER (HCBP)
58	07/08/2024	REFRESHMENT PRODUK KNOWLEDGE BANK SUMSEL BABEL BATCH I
59	08/08/2024	WEBINAR OJK STRATEGI IMPLEMENTASI MARKET CONDUCT
60	12/08/2024	INSPIRING TALKSHOW KUAT INTEGRITAS, KAYA KREATIVITAS
61	13/08/2024	SEMINAR KESEHATAN PEDULI KESEHATAN WANITA
62	14/08/2024	DISKUSI PERBANKAN DAERAH DAN PERUBAHAN IKLIM BPD INDONEISA

63	14/08/2024	REFRESHMENT PRODUK KNOWLEDGE BANK SUMSEL BABEL BATCH II
64	14/08/2024	FGD COACHING CLINIC IMPLEMENTASI TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA
65	20/08/2024	REFRESHMENT DAN PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5 BATCH 1
66	21/08/2024	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI RAHN GADAI EMAS
67	21/08/2024	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI OFFICE CHANNELING TASPEN
68	22/08/2024	WEBINAR OJK INSTITUTE MEMBANGUN KEPEMIMPINAN BERBASIS SPIRITUAL
69	30/08/2024	APU PPT & JERATAN JUDI ONLINE RISIKO KEAMANAN KEUANGAN & MITIGASI SESUAI POJK NO 8 TAHUN 2024
70	02/09/2024	TRAINING ON TARINERS (TOT) JENJANG 5 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN
71	03/09/2024	APU PPT PPPSPM DAN BUDAYA KEPATUHAN
72	05/09/2024	WEBINAR OTORITAS JASA KEUANGAN (ojk) INSTITUTE HOW TO PREVENT MONEY LOUNDERING AND TERRORISM FINANCING
73	05/09/2024	WEBINAR KOLAK DUREN (KOLABORASI KOMPREHENSIF DENGAN UNIT KERJA YANG KEREN)
74	06/09/2024	CAPACITY BUILDING BMPD SUMSEL KE BATAM
75	09/09/2024	UI/UX DESIGNER PROFESSIONAL
76	10/09/2024	WORKSHOPPRA-IJTIMA SANAWI (ANNUAL MEETING) DPS IX TAHUN 2024 BIDANG BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
77	10/09/2024	WEBINAR GRANDE
78	13/09/2024	WORKSHOP EDUCATIONAL TRIP 2024
79	14/09/2024	WORKSHOP PENYUSUNAN PP & LAPORAN RENCANA AKSI PEMULIHAN BERDASARKAN POJK NO.5 TAHUN 2024
80	14/09/2024	COMMUNICATION SKILL, NEGOTIATION SKILL AND SALES FOLLOW UP BATCH II
81	15/09/2024	PEMBEKALAN TERKAIT DENGAN PENINGKATAN, KEDUDUKAN DAN PERANAN PADA AKTIFITAS BANK SUMSEL BABEL BATCH II
82	17/09/2024	REFRESHMENT OPERATIONAL RISK SELF ASSESMENT (ORSA) BATCH I
83	18/09/2024	WORKSHOP ROADMAP DIGITAL BANKING BANK SUMSEL BABEL THN 2024-2028
84	20/09/2024	SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN SERTAKAN
85	21/09/2024	UJIAN SERTIFIKASI TREASURY DEALER
86	21/09/2024	COMMUNICATION SKILL, NEGOTIATION SKILL AND SALES FOLLOW UP BATCH III
87	24/09/2024	REFRESHMENT IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA KERJA BSB PACAK BATCH I
88	25/09/2024	SOSIALISASI HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER (HCBP)
89	26/09/2024	FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEDOMAN CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DAN WORKSHOP BUSINESS MATCHING CWLD
90	26/09/2024	WEBINAR OJK INSTITUTE UNDERSTANDING THE CLIMATE LANDSCAPE FOR FINANCIAL INSTITUTIONS
91	03/10/2024	PEMBEKALAN UJIAN SERTIFIKASI TREASURY DEALER JENJANG 6
92	04/10/2024	REFRESHMENT PENGETAHUAN PRODUCT & KNOWLEDGE
93	05/10/2024	ESQ PUBLIC SPEAKING MASTERY
94	05/10/2024	SERTIFIKASI BNSP CERTIFIED PROCUREMENT OFFICER (CPOF)
95	07/10/2024	WORKSHOP KEUANGAN BERKELANJUTAN
96	07/10/2024	SOSIALISASI TATA CARA PENGISIAN APLIKASI DAFTAR NOMINATIF PROMOSI & ENTERTAINMENT BATCH I

97	09/10/2024	SHARING KNOWLEDGE KEGIATAN DISKUSI PERBANKAN DAERAH DAN PERUBAHAN IKLIM
98	10/10/2024	EMPOWERING HOW WOMEN LEADERS DRIVE COMPANY & INSTITUTION
99	16/10/2024	REFRESHMENT & PELATIHAN TEKNIS WESTERN UNION
100	23/10/2024	FGD UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI SEKTOR PERBANKAN
101	23/10/2024	FGD UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI SEKTOR PERBANKAN
102	25/10/2024	TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT & PEMBIAYAAN BERMASALAH BATCH II
103	01/11/2024	PERHITUNGAN SBDK BANK UMUM SESUAI POJK NO.13 TAHUN 2024
104	01/11/2024	LAUNCHING ISLAMIC FINANCIAL MARKET CODE OF CONDUCT KETENTUAN PUVA SYARIAH
105	15/11/2024	PELATIHAN DASAR MUAMALAH MALIYAH DAN FATWA DSN-MUI
106	02/12/2024	WEBINAR SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN OJK
107	13/12/2024	PELATIHAN PERPAJAKAN KEPADA PETUGAS PAJAK DIKANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG
108	18/12/2024	SOSIALISASI SEOJK TATA KELOLA SYARIAH BAGI BUS DAN UUS
109	23/12/2024	SHARING KNOWLEDGE SURVEY PERSEPSI RISIKO IKLIM UNIVERSITAS INDONESIA
110	23/12/2024	SEMINAR MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BEBAS KORUPSI (AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KEBERLANJUTAN DANA HAJI)

8. DATA LAIN TERKAIT PELAKSANAAN GCG

8.1. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

UUS Bank Sumsel Babel melaksanakan kegiatan bisnis perbankan syariah telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad, sistem teknologi dan informasi, dan prosedur pelaksanaan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel yang telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan serta tidak mengandung objek *gharar*, *maysir*, *riba dzalim*, *riswah* dan *haram*.

Dalam hal mengeluarkan suatu produk baru, UUS Bank Sumsel Babel meminta pendapat syariah dari DPS terlebih dahulu yang tercantum dalam dokumen notulen rapat DPS maupun dokumen opini DPS tersendiri.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024, DPS UUS Bank Sumsel Babel menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk

Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

8.2. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya dengan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti, serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti dapat dilihat dari Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar dan Laporan 50 Deposan Inti yang terdapat pada laporan terintegrasi BI - ANTASENA dan lain sebagainya. Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank Sumsel Babel memiliki komitmen yang baik dalam mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

8.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.

UUS Bank Sumsel Babel telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, dan akurat melalui website dan media yang memadai secara transparan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2024 dipublikasikan pada beberapa surat kabar, antara lain :

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulan I Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17157416451929167674.pdf
Triwulan II Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1723693260970191623.pdf
Triwulan III Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17332812731472636580.pdf

UUS Bank Sumsel Babel telah melakukan transparansi kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, diantaranya :

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c. Laporan Komitmen dan Kontijensi
- 2) Informasi Kinerja Keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dikelompokkan berdasarkan informasi :
 - 1) Instrumen keuangan;
 - 2) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
 - 3) Pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus; dan
 - 5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - c. Rasio keuangan Bank;
 - d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif;
 - e. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember, UUS wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - 2) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 4) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.
- 3) Informasi susunan dan komposisi Pemegang Saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta susunan Dewan Pengawas Syariah;
- 4) Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya untuk tetap konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dari tahun ke tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2024, UUS Bank Sumsel Babel telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya. Bank Sumsel Babel melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan Laporan GCG Tahun 2023 dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* dengan melakukan penilaian pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku untuk penerapan GCG Bank Syariah (UU Perbankan Syariah, PBI, SE BI, POJK dan SE OJK).

Pelaksanaan pembuatan Laporan GCG dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* ini sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. UUS Bank Sumsel Babel juga memiliki Sistem Informasi Manajemen bank cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah.

8.4. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Pada tahun 2024, Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel tidak ada kerjasama dengan konsultan.

8.5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank akan menghadapi risiko operasional, karena risiko operasional ini terkait dengan faktor internal yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel. Mengingat *internal fraud* merupakan bagian dari risiko operasional, bank telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Antisipasi yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Keharusan bagi pegawai untuk memahami proses dan prosedur dalam menjalankan proses kerja sehari-hari.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai yang berkaitan dengan pekerjaannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat bekerja secara profesional.
- 3) Melakukan inovasi dan perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada.
- 4) Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan internal fraud ke seluruh pegawai Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Selama Tahun 2023 s/d 2024, tidak ada penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan, sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total fraud	--	--	--	--	--	--
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	--	--	--	--	--	--

8.6. Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya mengutamakan jalur penyelesaian melalui musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan Nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka UUS Bank Sumsel Babel dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tidak ada Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel selama Tahun 2024, tetapi hingga Desember 2024 masih ada 1 (satu) proses hukum di Mahkamah Agung terkait proses peninjauan kembali perihal gugatan klaim Bank Garansi Pelaksanaan an. PT Tirta Dhea Addonics Pertama, sebagaimana tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Jumlah	-	-

8.7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.

a. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Tahun 2024.

Selama Tahun 2024, Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel telah memberikan bantuan guna kegiatan sosial masyarakat, antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	11/01/2024	Bantuan renovasi Toilet masjid Tahfiz Al Frras	10.000.000
2	19/01/2024	Bantuan Korban Bencana banjir Kec Muara Kelingi	10.000.000
3	30/01/2024	Bantuan 2 unit AC Masjid Al - Adli RSI Siti Khodijah	14.590.000
4	06/02/2024	Bantuan Pembuatan Container Box Marthbooth	15.000.000
5	12/02/2024	Bantuan Pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Abu Bakar	20.000.000
6	19/02/2024	Bantuan Masjid Baiturrahim	10.000.000
7	23/02/2024	Bantuan Martbooth Pesantren Aulia Cendikia	4.000.000
8	14/03/2024	Bantuan Speaker Wirele Masjid At Taqwa	1.850.000
9	14/03/2024	Bantuan Sponsorship Tech Islamic	10.000.000

**Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment* GCG
Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2024**

10	15/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid Rahmatuddin	1.850.000
11	18/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid Al Mukhlisin	1.850.000
12	19/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid Jami BLY	1.850.000
13	19/03/2024	Bantuan Masjid Kubah Timah	43.481.500
14	20/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid Al Maghfiroh	1.850.000
15	22/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid Nurul Falah	1.850.000
16	26/03/2024	Bantuan Speaker Wireless Masjid An Nahl Bakam	1.850.000
17	28/03/2024	Bantuan Percetakan Buku Khubah masjid Agung	10.000.000
18	01/04/2024	Bantuan Speaker Wireless untuk kegiatan Safari ramadhan	1.850.000
19	03/04/2024	Bantuan Kegiatan Mukhtar IMM ke XX tahun 2024	31.250.000
20	05/04/2024	Bantuan Dana Program Ramadhan 1445 LAZIS MU	10.000.000
21	08/05/2024	Bantuan Pembangunan Billboard BAZNAS Kota Palembang	5.500.000
22	13/05/2024	Bantuan Sembako bagi korban banjir di OKU	3.650.000
23	22/05/2024	Bantuan Baju Seragam PDH & PDL BAZNAS Kota Palembang	10.000.000
24	27/05/2024	Bantuan Sembako bagi korban banjir di OKU	3.550.000
25	30/05/2024	Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Nasinal REG SUMSEL	10.000.000
26	06/06/2024	Bantuan Sarana Pendidikan yayasan Nimas Ayu Pembayun	10.000.000
27	06/06/2024	Bantuan 2 Ekor Kambing untuk STKIP Muhammadiyah	8.500.000
28	20/06/2024	Bantuan Pelaksanaan Program pasar Beduk Ramadhan	18.424.206
29	25/06/2024	Bantuan Masjid Nurul Iman	10.000.000
30	25/06/2024	Bantuan Pemeriksaan kesehatan Pensiunan DAPENSRI	20.408.163
31	26/06/2024	Bantuan Percetakan Jadwal Imsakiya Ramadhan 1445	15.750.000
32	05/07/2024	Bantuan Beasiswa Almuni Terbaik UMP	9.000.000
33	05/07/2024	Bantuan Percetakan Buku Teks Khabat Idul Adha	10.204.082
34	05/08/2024	Bantuan Kegiatan MTQ Jamiyatul Qurrawal	3.000.000
35	02/09/2024	Bantuan Beasiswa Wisuda UM Babel	9.600.000
36	05/09/2024	Bantuan Kegiatan Sains Madrasah Nasional 2024	46.938.776
37	10/09/2024	Bantuan Pembangunan Sekolah Quran DT Peduli	2.000.000
38	13/09/2024	Bantuan masjid Asmaul Baqi	10.000.000
39	27/09/2024	Bantuan Masjid Kubah Timah	4.000.000
40	23/10/2024	Bantuan Dana Kegiatan Festival Anak Soleh 2024	10.000.000
41	24/10/2024	Bantuan Pelantikan DPD IMM Sumsel	10.000.000
42	29/10/2024	Bantuan Kegiatan Muhammadiyah AWARD	10.000.000
43	14/11/2024	Bantuan Masjid At Taqwa	24.075.000
44	24/12/2024	Bantuan Gebyar Ramadhan keuangan Syariah	20.000.000
TOTAL			467.721.727

b. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2024

Selama Tahun 2024 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

8.8. Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.

Sumber dana Pendapatan non halal antara lain berasal dari setoran selisih lebih ATM dan lain-lain termasuk angsuran pinjaman Qhardul Hasan. Selama Tahun 2024 sumber dana dan penggunaan pendapatan non halal pada UUS Bank Sumsel Babel yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Dana (Rp)
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.203.136.453
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	
	a. Infaq	-
	b. Sedekah	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	2.000.000
	d. Denda	-
	e. Penerimaan Non Halal	209.919.487
	f. Lainnya	120.919.487
	Total Penerimaan	332.722.417
3.	Penggunaan Dana Kebajikan	
	a. Dana Kebajikan Produktif	206.610.000
	b. Sumbangan	176.602.601
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	27.700.000
	d. Lainnya	
	Total Penggunaan	410.912.601
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan (2 - 3)	(78.190.184)
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode (1 + 4)	1.124.946.269

9. PENGHARGAAN YANG DITERIMA UUS BANK SUMSEL BABEL

BULAN	PENYELENGGARA	EVENT	PERINGKAT	KATEGORI
Februari	The Iconomies	4th Anniversary Indonesia Top Syariah Award 2024	-	Top Sharia Bussines Unit in Regional Bank Category
April	Info Bank	13 th Digital Award 2024	-	The Best Sharia Bussines Unit Conventional Bank
Juli	BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)		-	Kategori Bank dengan Capaian Komitmen Diatas 100 %
	BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)	Midyear Meeting BPKH Tahun 2023	3	BPS BPIH Penghimpunan Pendaftar Haji Kategori BPD
Desember	BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)	Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BAZNAS Award Sumsel	1	BPS BPIH Pendaftaran Haji Terbaik 2024 Kategori BPD UUS
			1	BPS BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftaran Haji Terbaik
			1	BPS BPIH Mitra Penempatan Terbaik
			2	Kepatuhan pelaporan Siskehat Gen 2
			3	BPS BPIH Pendaftaran Haji Muda Terbaik
			3	Pencapaian Terbaik Semester II
	BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)	Anugerah Syariah Republika (ASR) Tahun 2023	2	Kontribusi Penyaluran FLPP Tertinggi Kategori BPD Syariah

10. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
3. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran Bank.



LAMPIRAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kertas Kerja Penilaian SENDIRI (*Self Assessment*)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

BANK SUMSEL BABEL UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2024

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	
TUJUAN	
Untuk menilai: - kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS. - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.	
SUB FAKTOR	
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>
1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.	Terpenuhi. Untuk periode penilaian Tahun 2024, bahwa terdapat pergantian Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah, dimana Bapak Achmad Syamsudin selaku Direktur Utama dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Perubahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, menetapkan bahwa Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis membidangi salah satunya adalah Divisi Usaha Syariah, efektif merangkap selaku Direktur UUS sejak tanggal 19 Juni 2024 Kompetensi Direktur UUS dinilai dari 3 aspek, yaitu: Pendidikan formal dan non formal.

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Nama</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th rowspan="2">Masa Jabatan</th> <th colspan="2">Pendidikan</th> </tr> <tr> <th>Formal Terakhir</th> <th>Non Formal</th> </tr> <tr> <td>Achmad Syamsudin</td> <td>Direktur Utama Merangkap Direktur Bisnis</td> <td>16 Maret 2023 s.d sekarang</td> <td>Sarjana Internasional Management dari Internasional University of Japan Nigata</td> <td>Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5</td> </tr> </table>					Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan		Formal Terakhir	Non Formal	Achmad Syamsudin	Direktur Utama Merangkap Direktur Bisnis	16 Maret 2023 s.d sekarang	Sarjana Internasional Management dari Internasional University of Japan Nigata	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5
	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan													
				Formal Terakhir	Non Formal												
	Achmad Syamsudin	Direktur Utama Merangkap Direktur Bisnis	16 Maret 2023 s.d sekarang	Sarjana Internasional Management dari Internasional University of Japan Nigata	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5												
b. Pengalaman kerja. <table border="1"> <tr> <th>Nama</th> <th>Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif</th> </tr> <tr> <td>Achmad Syamsudin</td> <td> - Manager di PT Bank Dagang Negara - Vice Presiden dan Regional risk Manager PT Bank Mandiri - Managing Director PT Bank Syariah Mandiri - Senior Vice President / Project Manager PT Bank Mandiri </td> </tr> </table>					Nama	Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif	Achmad Syamsudin	- Manager di PT Bank Dagang Negara - Vice Presiden dan Regional risk Manager PT Bank Mandiri - Managing Director PT Bank Syariah Mandiri - Senior Vice President / Project Manager PT Bank Mandiri									
Nama	Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif																
Achmad Syamsudin	- Manager di PT Bank Dagang Negara - Vice Presiden dan Regional risk Manager PT Bank Mandiri - Managing Director PT Bank Syariah Mandiri - Senior Vice President / Project Manager PT Bank Mandiri																
c. <i>Fit and Proper Test</i> sebagai Direktur UUS. <table border="1"> <tr> <th>Nama</th> <th><i>Fit and Proper Test</i></th> </tr> <tr> <td>Achmad Syamsudin</td> <td>Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Utama</td> </tr> </table>					Nama	<i>Fit and Proper Test</i>	Achmad Syamsudin	Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Utama									
Nama	<i>Fit and Proper Test</i>																
Achmad Syamsudin	Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Utama																
Komitmen atas pengembangan UUS telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.																	
	1	2	3	4	5												

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam menjalankan tugasnya.	Terpenuhi. Bpk. Achmad Syamsudin selaku Direktur Utama yang membidangi UUS periode 19 Juni 2024 s.d sekarang, tidak rangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Direktur UUS berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain di BUK, dan anggota Dewan Komisaris.										
	1	2	3	4	5						
3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terpenuhi. <table><tr><th>Nama</th><th>Masa Jabatan</th><th>Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i></th></tr><tr><td>Achmad Syamsudin</td><td>16 Maret 2023 s.d sekarang</td><td>Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK</td></tr></table>					Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>	Achmad Syamsudin	16 Maret 2023 s.d sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK
Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>									
Achmad Syamsudin	16 Maret 2023 s.d sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK									
	1	2	3	4	5						
4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) secara tepat waktu.	Terpenuhi. Bpk. Achmad Syamsudin selaku Direktur Utama merangkap jabatan Direktur Bisnis yang salah satunya membidangi Divisi										

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	Usaha Syariah telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cfr surat nomor 547/DIR/III/B/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2024 cfr Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Perubahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.	Terpenuhi. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, yaitu sebagai berikut : 1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Unit Usaha Syariah telah dilaksanakan mengingat penilaian tingkat kesehatan Bank Sumsel Babel Syariah pada peringkat komposit 2 cfr. Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2024.				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	2. Pelaksanaan prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antara Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah tercermin pada Notulen Rapat, Tabel Pengawasan/Hasil Pemeriksaan ke Cabang/Capem Syariah dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2024 dimana kesimpulannya adalah UUS Bank Sumsel Babel telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah.				
	1	2	3	4	5
2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	Terpenuhi. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS telah ditindaklanjuti, diantaranya : 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DPS ke Cabang/Capem Syariah. 2. Opini syariah antara lain mengenai : Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Cash Waqf Linked Deposit, Rekomendasi Aplikasi <i>Fraud Detection System (FDS)</i> , Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban, DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas, Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Bank Sumsel Babel tahun 2024				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.	Terpenuhi. Data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan secara akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam Peringkat 1.

- Direktur UUS memiliki kompetensi dan pengalaman operasional perbankan yang memadai dan memiliki komitmen kuat dalam pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Induk maupun Rencana Bisnis UUS.
- Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- Bpk. Achmad Syamsudin selaku Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis yang salah satunya membidangi Divisi Usaha Syariah (Periode 19 Juni 2024 s.d sekarang) Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Perubahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, menetapkan bahwa Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis membidangi salah satunya adalah Divisi Usaha Syariah.
- Rangkap jabatan Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis yang salah satunya membidangi Divisi Usaha Syariah telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cfr surat nomor 547/DIR/III/B/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.
- Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)					
TUJUAN					
Untuk menilai: - kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS - efektivitas penyelenggaraan rapat DPS - kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS					
SUB FAKTOR					
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS					
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>		
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.			Terpenuhi. Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025		
			Nama	Jabatan	Periode
			Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
			Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025
			1	2	3
2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.			Terpenuhi. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai ketentuan Bank Indonesia. Seluruh anggota DPS telah mengikuti <i>fit and proper test</i> dan dinyatakan lulus serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah		

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (cfr. Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 Oktober 2021)				
	1	2	3	4	5
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2021-2025 telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari : 1. Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. 2. Persetujuan dari RUPS tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB nomor 25 tanggal 7 Juni 2010 yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat DPS. Pengangkatan DPS berdasarkan Surat Keputusan Dekom No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur didalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 014/SK/DEKOM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu selama 4 (empat) tahun sama dengan masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris				
	1	2	3	4	5
6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain cfr. Surat Pernyataan Pribadi.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR							
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS							
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.			Terpenuhi. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.				
			1	2	3	4	5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.			Terpenuhi. 1. DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, diantaranya : Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Cash Waqf Linked Deposit, Rekomendasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS), Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban, DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas, Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (recovery Plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024.				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	2. DPS telah mengawasi kegiatan Bank sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS semester I dan II Tahun 2024.				
	1	2	3	4	5
3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	Terpenuhi. 1. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional UUS cfr. Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2024. 2. Selama tahun 2024, UUS tidak mengeluarkan produk baru.				
	1	2	3	4	5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	Terpenuhi. DPS telah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana setiap pengembangan produk baru UUS dilakukan pembahasan secara komprehensif melalui rapat dengan UUS dan hasil pembahasan dituangkan dalam Notulen Rapat.				
	1	2	3	4	5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	Terpenuhi. Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel tidak mengeluarkan produk baru yang tidak ada fatwanya.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	Terpenuhi DPS telah melakukan <i>review</i> secara berkala (per-semester) atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS cfr. Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2024.				
	1	2	3	4	5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	Terpenuhi. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) DPS secara semesteran untuk periode semester I dan Semester II Tahun 2024 dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.				
	1	2	3	4	5
8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Terpenuhi. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR						
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.		Terpenuhi. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 18 kali pada tahun 2024 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.				
		1	2	3	4	5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.		Terpenuhi. Pengambilan Keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dari keputusan rapat yang disetujui oleh seluruh anggota DPS tanpa adanya <i>Disenting Opinion</i> .				
		1	2	3	4	5
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		Terpenuhi Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari : 1. Seluruh risalah rapat disimpan dalam <i>ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disertai dengan pemberian nomor dan tanggal Notulen Rapat DPS.				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	2. <i>Ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disimpan di dalam ruangan khusus DPS dan diadministrasikan oleh pegawai UUS yang bertugas sebagai Sekretaris DPS.				
	1	2	3	4	5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	Terpenuhi. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
D. TRANSPARANSI DPS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Anggota DPS telah mengungkapkan: a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. a. Anggota DPS tidak rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain. b. Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan dalam Laporan GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2024.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.				
	1	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				
	1	2	3	4	5
4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam Peringkat 1.

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Penggantian anggota DPS untuk periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 18 kali pada tahun 2024 dan telah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.
- Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

III. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
TUJUAN					
Untuk menilai : a. kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS b. pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>			
1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.		Terpenuhi. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil pengawasan DPS Tahun 2024) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.			
	1	2	3	4	5
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.		Terpenuhi. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2024.			
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2024				
	1	2	3	4	5
4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2024				
	1	2	3	4	5
5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terpenuhi. Apabila terjadi sengketa antara UUS dengan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut: 1. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Langkah pertama penyelesaian sengketa dengan nasabah ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu dengan dilakukan pertemuan dengan nasabah guna membahas cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi.				

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

	2. Penyelesaian melalui Peradilan Agama. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

KESIMPULAN :

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam Peringkat 1.

- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- Apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi Masalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

IV. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI						
TUJUAN						
Untuk menilai: a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. b. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti.						
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti.		Sebagian Terpenuhi. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF (<i>gross</i>) sebesar 3,05 %, bahwa NPF tahun 2024 mengalami perbaikan dari tahun 2023 dimana pada tahun 2023 NPF (<i>gross</i>) sebesar 3,61 % menjadi 3,05 %, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah untuk memperbaiki portopolio pembiayaan bermasalah.				
		1	2	3	4	5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.	Terpenuhi. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan				
	1	2	3	4	5
3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Dalam tahun 2024 UUS telah melakukan kaji ulang terhadap Buku Pedoman Perusahaan UUS Bank Sumsel Babel tentang penyediaan dana dan penyaluran pembiayaan.				
	1	2	3	4	5
4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	Terpenuhi. Tidak terdapat penyaluran dana kepada nasabah inti yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.	Terpenuhi. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depositan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Terpenuhi. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depositan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pelaporan Antasena.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI					
	PERINGKAT				
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN : Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tergolong dalam Peringkat 1. ➤ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF (<i>Netto</i>) dan NPF (<i>Gross</i>) masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus. ➤ UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.					

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk depositur inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
- UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depositur inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Identifikasi Masalah :

- UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF (*Gross*) sebesar 3,05 %, walaupun terdapat perbaikan NPF pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tetapi masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya :

- UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun gugatan sederhana pada Pengadilan Agama dan mengupayakan agar seluruh rasio keuangan yang telah ditargetkan pada Rencana Bisnis Bank dapat tercapai.

Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya Beserta Waktu Penyelesaian dan Kendala Penyelesaian :

- Telah dilakukan penagihan kepada Debitur Inti yang mengalami pergeseran kolektibilitas. Selanjutnya, akan terus diupayakan Kembali untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan berkoordinasi pada Divisi Manajemen Aset Khusus.

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

V. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL					
TUJUAN					
Untuk menilai: - ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders (public)</i>. - efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah. - cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. - cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. - kehandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).					
SUB FAKTOR					
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.	Terpenuhi. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit: a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;	Terpenuhi. UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen secara transparan di dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2024. Perkembangan usaha syariah telah disajikan dalam Laporan Triwulanan Ke OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 5/POJK.03/2016 tgl. 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Tanggung jawab sosial perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil telah disajikan melalui <i>counter-counter</i> pelayanan nasabah (disajikan dalam <i>Sales Kit</i>), papan pengumuman Bank dan <i>website</i> Bank Sumsel Babel
---	---

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

d. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan													
e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.													
	1	2	3	4	5								
3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di <i>website</i> milik Bank Sumsel Babel.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di website Bank Sumsel Babel yang dapat diakses oleh semua orang, pengumuman dalam website mempunyai peredaran luas dan dengan waktu yang tidak terbatas sebagaimana ketentuan, yaitu : <table><tr><td>Laporan Keuangan Publikasi</td><td>Website banksumselbabel.com</td></tr><tr><td>Triwulan I Tahun 2024</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17157416451929167674.pdf</td></tr><tr><td>Triwulan II Tahun 2024</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1723693260970191623.pdf</td></tr><tr><td>Triwulan III Tahun 2024</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17332812731472636580.pdf</td></tr></table>					Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com	Triwulan I Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17157416451929167674.pdf	Triwulan II Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1723693260970191623.pdf	Triwulan III Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17332812731472636580.pdf
Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com												
Triwulan I Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17157416451929167674.pdf												
Triwulan II Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1723693260970191623.pdf												
Triwulan III Tahun 2024	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/17332812731472636580.pdf												
	1	2	3	4	5								

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B.LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.	Terpenuhi. UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan .				
	1	2	3	4	5
2. UUS telah melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. UUS telah melakukan pelaksanaan Analisis <i>Self Assessment</i> atas pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Terpenuhi. Sampai dengan akhir periode laporan, tidak terdapat evaluasi terhadap hasil self assessment oleh BI dan atau OJK yang memerlukan perbaikan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	Terpenuhi UUS memiliki sistem informasi manajemen bank yang menyediakan pelaporan internal dan informasi secara lengkap dan tepat waktu untuk pelaporan internal UUS.				
	1	2	3	4	5
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	Terpenuhi. Saat ini sudah tersedia informasi yang cukup akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	Terpenuhi. Pengelolaan Sistem Informasi UUS masih di sentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.				
	1	2	3	4	5
4. UUS memiliki IT <i>security system</i> yang memadai.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel memiliki IT <i>Security System</i> yang masih di sentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan peningkatan IT <i>security system</i> yaitu sebagai berikut : 1. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan IT <i>Security System</i> sejak tahun 2009 diantaranya dengan mengimplementasi perangkat <i>Firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> , <i>Website Application Firewall (WAF)</i> , dan <i>Security Information Event Management (SIEM)</i> . Salah satu tujuan dari implementasi IT <i>Security System</i> ini adalah untuk pemenuhan standar keamanan <i>Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS)</i> dari VISA. 2. Pada Tahun 2011 Bank Sumsel Babel juga telah mengembangkan Internet <i>Banking</i> bersama sistem keamanannya dan telah dilakukan penetrasi <i>test</i> untuk sisi keamanannya oleh pihak independen. 3. Pada Tahun 2014 Bank Sumsel Babel telah membentuk Unit Kerja pengelolaan IT <i>Security System</i> yang khusus menangani IT <i>Security System</i> . 4. Hingga saat ini, Bank Sumsel Babel terus meningkatkan sistem keamanan Teknologi Informasi salah satunya dengan melakukan <i>Vulnerability Assessment (VA)</i> terhadap				

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

	sistem IT Bank Sumsel Babel secara triwulan setiap tahunnya, yang dilakukan oleh pihak ASV (<i>Assessor Scan Vendor</i>) yang terdaftar dalam <i>Council</i> PCI				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5
B. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KESIMPULAN :

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal tergolong dalam Peringkat 1.

- UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan.
- UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan.
- UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan *IT Security System* UUS masih di sentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada



**Lampiran Hasil
Self Assessment
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2023**

LAMPIRAN HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

**Tabel Nilai Komposit Self-Assessment GCG UUS Bank
Sumsel Babel Tahun 2024**

Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG Bagi UUS Tahun 2024				
No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS	35%	1	0,350
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	20%	1	0,200
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	10%	1	0,100
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti	10%	1	0,100
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	25%	1	0,250
Total Nilai		100%		1,000
Predikat Nilai Komposit				Sangat Baik

Berdasarkan hasil *self-assessment* tentang pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel yang meliputi 5 (lima) aspek penilaian, diperoleh nilai **1,000** dengan predikat **SANGAT BAIK**, sesuai dengan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	Baik
$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Baik
$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Baik
$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik



Kesimpulan Umum
Hasil *Self Assessment*
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2024

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

A.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Direktur UUS memiliki kompetensi dan pengalaman operasional perbankan yang memadai dan memiliki komitmen kuat dalam pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Induk maupun Rencana Bisnis UUS.
- ▶ Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- ▶ Bpk. Achmad Syamsudin selaku Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis yang salah satunya membidangi Divisi Usaha Syariah (Periode 19 Juni 2024 s.d sekarang) Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Perubahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, menetapkan bahwa Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis membidangi salah satunya adalah Divisi Usaha Syariah.
- ▶ Rangkap jabatan Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis yang salah satunya membidangi Divisi Usaha Syariah telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cfr surat nomor 547/DIR/III/B/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- ▶ Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.

- ▶ Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

A.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- ▶ Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- ▶ Penggantian anggota DPS untuk periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- ▶ Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- ▶ DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- ▶ Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- ▶ Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 18 kali pada tahun 2024 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- ▶ DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.

- ▶ Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- ▶ Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

A.3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- ▶ Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Aspek Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF (*Gross*) sebesar 3,05 %, bahwa NPF tahun 2024 mengalami perbaikan dari tahun 2023 dimana pada tahun 2023 NPF (*gross*) sebesar 3,61 % menjadi 3,05 %, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah untuk memperbaiki portopolio pembiayaan bermasalah

- ▶ UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.
- ▶ Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- ▶ UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
- ▶ UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

A.5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Aspek Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal memperoleh **Peringkat 1**.

- ▶ UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* yang dapat diakses semua orang dengan mudah.
- ▶ UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan. UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- ▶ UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam Bank Vision Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan IT Security System UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

B. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG

B.1. Kelemahan Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaan GCG tahun 2024 Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel, UUS tetap selalu mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap kejadian yang terjadi dan segera melakukan perbaikan, hal tersebut dilakukan agar tidak mempengaruhi kinerja penyaluran dana kepada nasabah, apabila suatu kejadian tidak dapat segera diperbaiki dapat berdampak kepada kinerja UUS dalam penyaluran dana salah satunya bisa terjadi penurunan kolektibilitas.

B.2. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel pada tahun 2024 telah melakukan monitoring dengan baik atas pelaksanaan GCG terkait dengan :

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah,
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah,
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa,
- d. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
- e. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

berdasarkan *self-assessment* terhadap seluruh komponen tersebut diatas, penilaian komposit berada pada peringkat 1, sehingga untuk kedepannya akan menjadi acuan untuk dipertahankan dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.

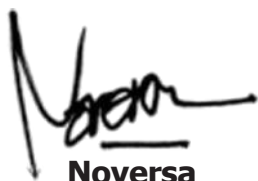
C. Langkah Perbaikan

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF (*gross*) sebesar 3,05 %, bahwa NPF tahun 2024 mengalami perbaikan dari tahun 2023 dimana pada tahun 2023 NPF (*gross*) sebesar 3,61 % menjadi 3,05 %, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah untuk memperbaiki portopolio pembiayaan bermasalah.
- ▶ UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun melalui gugatan sederhana dan atau perdata pada Pengadilan Agama sehingga pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan.

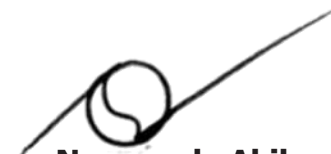
Demikian Kesimpulan Umum Atas Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2024 ini yang dibuat berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas.

Palembang, Maret 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,



Novera
Komisaris Independen



Normandy Akil
Komisaris Independen



Achmad Syamsudin
Direktur Utama



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kantor Pusat :

**Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring,
Palembang, Sumatera Selatan**

Telp (0711) 500711 - 5228000 - 5228080 Fax (0711) 5228111